

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Indonesia adalah sebuah masyarakat yang terdiri atas masyarakat-masyarakat suku bangsa yang secara bersama-sama mewujudkan diri sebagai satu bangsa atau nasion (*nation*), yaitu bangsa Indonesia” (Parsudi Suparlan: 2000). Sukubangsa-sukubangsa di Indonesia sangat beranekaragam dan memiliki adat istiadat dan kebudayaannya masing-masing. Dalam perkembangannya ada sukubangsa yang secara sosial, ekonomi, dan politik telah berkembang dan mengenal sistem pemerintahan kerajaan dan ada sukubangsa yang secara sosial, ekonomi dan politik masih hidup dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan atas aturan kekerabatan serta hidup dari meramu dan berburu.

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang majemuk, yang mencolok dari ciri kemajemukan masyarakat Indonesia adalah penekanan pada pentingnya kesukubangsaan yang terwujud dalam bentuk komunitas-komunitas sukubangsa, dan digunakannya kesukubangsaan sebagai acuan utama bagi jati diri. Ciri lain dari masyarakat Indonesia yang majemuk adalah dengan adanya berbagai sukubangsa seperti suku Bali. Suku Bali masih

memegang teguh adat istiadat dan kebudayaannya meskipun tidak berada di pulau Bali.

Suku Bali merupakan kelompok masyarakat yang terikat oleh kesadaran dan kesatuan budaya serta diperkuat dengan bahasa yang sama. Sistem kekerabatan masyarakat Bali menggunakan sistem patrilineal yang didasarkan pada garis keturunan laki-laki. Suku Bali melakukan kekerabatan secara lahir dan batin serta sangat ingat dengan asal usul dirinya sehingga terdapat berbagai golongan dalam masyarakat Bali. Golongan-golongan dalam masyarakat Bali sering dikenal dengan istilah kasta.

Sistem kasta sangat diidentikan dengan suku Bali, dikarenakan suku Bali yang paling mencolok menggunakan sistem kasta ini baik dari nama maupun kedudukan status sosialnya. Masyarakat Bali mulai mengenal istilah sistem kasta sejak awal abad ke-16 Masehi, setelah runtuhnya Majapahit. Perkembangan agama Hindu dari Majapahit semakin marak di Bali mulai Awal abad Ke-16, namun sebenarnya pengaruh Majapahit mulai bernaung dibawah Panji-panji kebesaran Wilwatika di pertengahan abad ke-14. Bersamaan dengan itu pula sistem pemerintahan di Bali disesuaikan penataannya atas petunjuk para pejabat Majapahit (Aris Munandar: 2005). Salah satu unsur kehidupan masyarakat Bali akibat pengaruh Majapahit adalah sistem kasta.

Sistem kasta merupakan suatu sistem pembagian atau pelapisan golongan masyarakat secara vertikal yang bersifat turun temurun. Sistem kasta yang ada di dalam masyarakat Bali sangat kompleks dari nama, perkawinan, fungsi

dalam masyarakat, upacara adat dan keagamaan serta tata etika dalam bermasyarakat antara beda kasta. Dampak positif dari sistem kasta yang berlaku dalam masyarakat Bali adalah mempermudah dalam hal pembagian kerja yang jelas. Setiap golongan dalam masyarakat Bali memiliki peran yang berbeda-beda, contohnya golongan brahmana memiliki peran untuk membimbing dan mengajarkan masyarakat dalam bidang kerohanian, golongan ksatria memiliki peran untuk melaksanakan jalannya pemerintahan, golongan waisya memiliki peran untuk menjalankan perekonomian, dan golongan sudra berperan untuk membantu dan melayani ketiga golongan lainnya.

Kita dapat dengan mudah mengetahui kasta tertentu dalam masyarakat Bali dengan cara melihat nama depannya, seperti Ida Bagus atau Ida Ayu sebagai gelar yang menunjukkan gelar orang Brahmana, Tjokorda, Dewa, Dewa Ayu, Anak Agung, Desak sebagai gelar yang menunjukkan gelar orang Ksatria, Gusti atau Gusti Ayu sebagai gelar yang menunjukkan gelar orang Vaisya, Pande atau Pasek merupakan gelar bagi orang-orang Sudra yang dahulu kala berhubungan erat dengan pekerjaan orang-orang yang memakai gelar. Dalam masyarakat Bali nama seseorang didapatkan dari keluarga secara turun temurun namun bila ada perkawinan beda kasta maka nama perempuan akan berubah mengikuti kasta laki-laki.

Dampak negatif dari sistem kasta yang ada dalam masyarakat Bali adalah adanya pendiskriminasian terhadap seseorang, contohnya dalam perkawinan beda kasta. Masih banyak masyarakat Bali yang memiliki kasta tinggi tidak

mau menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang memiliki kasta lebih rendah, karena kasta si perempuan akan turun mengikuti kasta laki-laki. Pemahaman mengenai kasta sudah diajarkan turun temurun melalui keluarga, sehingga setiap anggota keluarga tidak dapat menghindar dari kasta tertentu yang melekat pada keluarganya terutama anak laki-laki. Masyarakat Bali menggunakan sistem garis keturunan laki-laki (Patrilineal), maka anak laki-laki sangat diutamakan dalam masyarakat Bali. Dahulu apabila terjadi perkawinan campuran antara beda kasta maka anak perempuan akan dinyatakan keluar dari keluarganya dan secara fisik pasangan suami-istri akan dihukum buang untuk beberapa lama, ketempat yang jauh dari tempat asalnya. Namun di jaman sekarang hukum semacam itu sudah jarang digunakan karena akan membawa malu kepada keluarga serta akan menjatuhkan gengsi seluruh kasta dari anak perempuan.

Pengaruh kasta sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat di masyarakat bali, baik dalam bahasa pergaulan dan tatakrma. Seseorang yang memiliki kasta sudra haruslah menggunakan bahasa bali halus (sopan) kepada kasta yang lebih tinggi dari sudra walaupun lawan bicaranya adalah orang yang lebih muda atau anak-anak. Kejadian tersebut sangat menggambarkan betapa terkotak-kotaknya masyarakat yang masih menggunakan kasta. Pembelajaran yang dilakukan lewat keluarga menjadikan kasta sangat melekat pada setiap lapisan masyarakat.

Seiring perkembangan jaman sistem kasta pun mulai memudar, namun sampai sekarang masih banyak suku bali yang masih belum mengerti makna

kasta dan masih menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan kasta menyebabkan masyarakat menjadi terkotak-kotak dan kurangnya rasa simpati antar kasta. Sifat kasta yang vertikal dan turun temurun menyebabkan seseorang yang lahir di kasta yang tinggi dan dihormati oleh kasta yang lebih rendah menjadi seseorang yang sombong. Sebaliknya seseorang yang lahir di kasta yang rendah menjadi tidak dihormati dan harus selalu hormat dengan kasta yang lebih tinggi.

Berbagai pegangan dan paham masyarakat Bali menyebabkan persepsi yang berbeda-beda, ada yang menolak dan ada pula menyetujui kasta tetap berlaku di masyarakat Bali. Masyarakat Bali di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai sistem kasta yang ada di Masyarakat Bali. Sebagian masyarakat menganggap sistem kasta merupakan warisan leluhur sehingga harus tetap dilestarikan dan diajarkankan turun temurun. Namun ada juga masyarakat yang menganggap sistem kasta sudah tidak relevan jika diterapkan di era globalisasi seperti saat ini. Oleh sebab itu sangat penting mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Bali terhadap sistem kasta di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Menurut wawancara dengan salah satu tokoh adat masyarakat Bali di Desa Buyut Baru kecamatan Seputih Raman menyatakan bahwa masyarakat Bali di desa masih ada yang menggunakan sistem kasta namun sebatas nama, untuk status lebih tinggi dan lebih rendah sudah tidak ada. Tokoh adat juga menambahkan bahwa dalam ajaran Hindu tidak ada ajaran kasta, yang ada

adalah catur warna. Namun masyarakat banyak yang belum memahami tentang catur warna dan masih menyamakan sistem kasta dengan catur warna. Dalam catur warna status sosial tidak didapatkan berdasarkan keturunan akan tetapi didapat dari kemampuan yang ditekuni seseorang. Jika seseorang menekuni kehidupan sepiritual dan ketuhanan yang bertugas untuk memberikan pembinaan mental dan rohani serta spritual, maka orang tersebut akan memiliki status sosial sebagai Brahmana tanpa memperhatikan status awal orang tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti maka didapatkan data sebaga berikut :

Tabel 1.1 Jumlah masyarakat Bali yang ada di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

No	Nama RT	Jumlah keluarga
1	1	38 KK
2	2	35 KK
3	3	30 KK
4	4	33 KK
5	5	-
6	6	-
7	7	-
8	8	-
9	9	20 KK
10	10	18 KK
11	11	-
12	12	-
13	13	-
14	14	-
Jumlah		174 KK

Sumber: Data Primer Desa Buyut Baru Kec. Seputih Raman 2015

Dari data diatas di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman terdapat 174 Kepala Keluarga yang beragama hindu dan berasal dari Bali. Brahmana

sebanyak 11 Kepala Keluarga, Ksatria sebanyak 14 Kepala Keluarga, Waisya sebanyak 18 Kepala Keluarga, dan Sudra sebanyak 131 Kepala Keluarga. Mengapa masyarakat Bali masih banyak yang menggunakan sistem Kasta sedangkan kasta menimbulkan banyak perbedaan pendapat, dikarenakan ada beberapa alasan masyarakat Bali masih menggunakan kasta, diantaranya adalah melestarikan budaya leluhur masyarakat Bali. Masyarakat Bali sangat memegang teguh tradisi dan kebudayaan leluhur yang ada di Bali, walaupun seperti yang kita ketahui bahwa kasta bukanlah merupakan kebudayaan asli leluhur masyarakat Bali. Pembelajaran dari keluarga yang mengharuskan anggota keluarganya memegang teguh adat dan budaya yang ada didalam keluarga. Kebiasaan dari keluarga tersebut mempengaruhi anak hingga tumbuh dewasa dan terus dilakukan secara turun temurun.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba memaparkan data suatu penelitian yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Bali Terhadap Sistem Kasta di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015*".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Perbedaan pemahaman mengenai kasta pada masyarakat Bali.
2. Dampak-dampak dilaksanakannya sistem kasta pada tata kehidupan masyarakat.

3. Persepsi masyarakat Bali terhadap Sistem Kasta di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.
4. Kurangnya pemahaman tentang kasta oleh masyarakat Bali.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi hanya pada kajian “Persepsi Masyarakat Bali terhadap Sistem Kasta di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diumuskan “Bagaimana persepsi Masyarakat Bali terhadap Sistem Kasta di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2015?”.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui persepsi masyarakat Bali terhadap Sistem Kasta di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini tentang persepsi masyarakat Bali terhadap Sistem Kasta di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah akan memperkaya konsep ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara teoritik, dalam kajian hukum dan kemasyarakatan yang membahas tentang hukum adat dan mengenai adat istiadat dan kebudayaannya.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis dari hasil penelitian ini diharapkan:

1. Bagi masyarakat penelitian ini dapat memperkaya wawasan juga sebagai sumber pengetahuan kepada pihak yang berkepentingan dalam mempelajari sistem Kasta.
2. Bagi pendidikan sebagai suplemen bahan ajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang membahas tentang norma dan hukum di kelas VII (Semester I) SMP yang berkaitan dengan norma adat istiadat dengan nilai-nilai kebudayaan yang ada di masyarakat.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk ruang lingkup ilmu pendidikan, khususnya hukum adat yang mengkaji tentang adat istiadat dan kebudayaan pada masyarakat indonesia.

2. Ruang Lingkup Subyek Penelitian

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah masyarakat Bali di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

3. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah persepsi masyarakat Bali terhadap Sistem Kasta di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

4. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah di Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

5. Ruang Lingkup Waktu

Ruang lingkup waktu penelitian ini adalah sesuai dengan surat izin penelitian dari Dekan FKIP Unila cq. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama dengan nomor 4483/UN26/3/PL/2015 yang ditunjukkan Kepada Kepala Desa Buyut Baru Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah ini sampai batas waktu yang ditentukan.